

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2006 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025, perlu dijabarkan ke dalam dokumen rencana yang lebih implementatif;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan garis-garis besar kebijakan pembangunan daerah perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai penentu arah, sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2010;

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri D Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN

2006-2010.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2006-2010 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejas tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJP Daerah Tahun 2006-2025;
- 7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Tahun 2006-2010.

BAB II SISTEMATIKA RPJM DAERAH TAHUN 2006-2010 Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM, DAN

KEGIATAN

BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VII : PENUTUP

Lampiran Matriks RPJM Daerah Tahun 2006-2010 (Program dan Kegiatan).

Pasal 3

Isi dan uraian RPJM Daerah Tahun 2006-2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJM Daerah Tahun 2006-2010 merupakan pedoman seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun dokumen Renstra-SKPD.

Pasal 5

Dalam pelaksanaannya RPJM Daerah Tahun 2006-2010, harus dijabarkan ke dalam RKPD pada tahun yang bersangkutan

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada RPJM Daerah Tahun 2006-2010 berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai harus disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 Desember 2005

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 14 Desember 2005

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA

(Pembina Tingkat I, IV/b) NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 15 TAHUN 2005